

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
NEGERI BANJARNEGARA NOMOR.224/Pid.B/2009 MENGENAI TINDAK
PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**MUHAMAD JULIAN
08370038**

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. ABD SALAM ARIEF, M.A.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : MUHAMAD JULIAN
NIM : 08370038
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Jinayah Siyasah
Alamat Rumah : Desa Purwonegoro RT. 04 / V. Kec. Purwanegara
Kab.Banjarnegara Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Sapan Demangan GK 524 YK
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA NOMOR.224/Pid.B/2009 MENGENAI TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya ajukan adalah benar *benar asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Februari 2013

Saya yang menyatakan,



MUHAMAD JULIAN
NIM. 08370038



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Prof.Dr.H. Abd Salam Arief, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Julian
Lamp : Satu Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Julian
NIM : 08370038

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor. 224 /Pid. B/ 2009/Pn Banjarnegara Mengenai Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Prof.Dr.H. Abd Salam Arief, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Julian
Lamp : Satu Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Julian
NIM : 08370038
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor. 224 /Pid. B/ 2009/Pn Banjarnegara Mengenai Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb





PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/203.6/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA NOMOR 24 / Pid. B/ 2009 MENGENAI TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD JULIAN
NIM : 08370038
Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Januari 2013
dengan nilai : 85 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 19490521 198303 1 001

Pengaji I

Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Pengaji II

Dr.H.M.Nur,S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 30 Januari 2013
UIN Sunan Kalijaga



MOTTO

فساد الرعایا بفساد الملوك , وفساد الملوك بفساد العلماء,
وفساد العلماء باستلاء حب المال والجاه
(الغزالی في الكتب المنقد من الضلال)

“*Rusaknya rakyat disebabkan karena rusaknya para pemimpin.
Rusaknya para pemimpin disebabkan karena rusaknya para ulama, dan
rusaknya para ulama disebabkan karena kecintaan mereka terhadap
harta dan jabatan/kedudukan. (Al-Ghazali)*”

PERSEMBAHAN

Atas Karunia Allah Subhanahu Wata'ala

Skripsi ini Kupersembahkan

Kepada:

Almamaterku tercinta,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepada Keluargaku tercinta :

Ayahanda Slamet Hadi Sucipto, Ibunda Siti Chamdyah dan Para Kakak-kakakku

beserta Adikku Winanti Handayani dan Rafi Al Majid

Lebih khusus Lagi Untuk Istri Tercinta Novi Pusparini, S.Pd.Si beserta Buah

Hatiku tersayang Nafi' Ammar Averroes

Tak lupa juga buat Kedua mertua Wahyono, S.Pd dan Purwati, S.Pd

Kepada Sahabat terkasih:

Zulfikar Muhammad Iqbal, M.Nur Iman Hidayat, M.Bagus Pamuji, Horiq

Subarkah, Imam Baehaki, Ahmad Lukman Hakim, Faradlina Mufti, S.Si,

Q.Zaman, SHI.,M.Si, Tanzilul Furqon, SHI, Rahmat, S.Hum

Rekan Seperjuangan

JS 08,09, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Komisariat GMNI UIN SUKA, DPC

GMNI Jogja, KKN Relawan GMNI UIN Kalasan 2010, LBH RADEN RONGGO

Tak Lupa Keluarga Besar

Pondok Pesantren Raudlotul Ummah Panggisi, Banjarnegara

Kyai Muhsin beserta Bu Nyai

Dan

Para Pemikir Pejuang, Pejuang Pemikir

Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ
أَنفُسُنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلٌ لَهُ وَمِنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ صُلْ وَسِلْمُ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُوَ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Bi Idznihi wa ‘Aunihi akhirnya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Mengenai Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil” ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motifasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Musa Asy’ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

2. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag. Selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Bapak Prof.Dr.H. Abd Salam Arief, M.A selaku dosen Pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum sekaigus menjadi pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusunan dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUKA beserta guru-guruku baik yang formal maupun informal, terimakasih atas segalanya.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancer urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. Amin Ya Rabbal'alamin.

Akhirul kalam, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Lebih karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca

tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 5 Januari 2013

Penyusun

Muhamad Julian
NIM.08370038

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | xiii |
| ABSTRAK | xvii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Rumusa Masalah | 5 |
| C. Telaah pustaka | 5 |
| D. Kerangka Teori | 5 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika penelitian | 16 |

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Perzinahan..... | 18 |
| B. Dasar Hukum Delik Perzinahan dalam Hukum Pidana Islam | 19 |
| C. Dasar hukum tindak pidana perzinahan dalam hukum positif | 23 |
| D. Sanksi Tindak Pidana Perzinahan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif | 26 |
| E. Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil | 33 |

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA
TERHADAP PIDANA PERZINAHAN**

| | |
|--|----|
| A. Dasar Putusan Hakim dalam Menerapkan Sanksi | 35 |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan..... | 45 |
| C. Sanksi Administratif Bagi PNS terkait Tindak Pidana Perzinahan | 49 |

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANJARNEGARA TENTANG PIDANA PERZINAHAN YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

| | |
|--|----|
| A. Analisis terhadap Dasar hukum Putusan Hakim | 53 |
| B. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim | 60 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran-saran..... | 68 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | Sa' | Ś | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | I | je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Żal | Ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | Za' | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ş | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta' | ť | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|------------|----|-----------------------|
| ع | ‘Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa’ | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | ‘n | ‘en |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha’ | H | ha |
| ء | Hamza h | ‘ | aposrof |
| ي | Ya’ | Y | ye |

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|----------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta ’addidah</i> |
| عدّة | ditulis | <i>’iddah</i> |

III. *Ta' Marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حَكْمَةٌ | ditulis | <i>hikmah</i> |
| جزِيَّةٌ | ditulis | <i>Jizyah</i> |

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

| | | |
|--------------|---------|--------------------------|
| كرامة الوليا | ditulis | <i>Karāmah al-auliyā</i> |
|--------------|---------|--------------------------|

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zākah al-fitrī</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| ----- | Fathah | ditulis | A |
| ----- | Kasrah | ditulis | I |
| ----- | Dammah | ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|--|--------------|---------|-------------------|
| Fathah diikuti Alif Tak berharkat | جَاهْلِيَّةٌ | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah) | تَنْسَى | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| Kasrah diikuti Ya' Sukun | كَرِيمٌ | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| Dammah diikuti Wawu Sukun | فَرُوضٌ | Ditulis | <i>Furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|--|---|---------|----------------------------------|
| | Fathah diikuti Ya' Mati يَنْكُمْ | ditulis | <i>ai</i> <i>bainakum</i> |
| | Fathah diikuti Wawu Mati قُولْ | ditulis | <i>au</i> <i>qaul</i> |
| | | | |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| النّم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعْدَّتْ | Ditulis | <i>'u'iddat</i> |
| لِئْنْ شَكْرَتْمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|-----------------|---------|--|
| ذوِي الفِرْوَض | Ditulis | <i>zawil furūd</i> atau <i>al-furūd</i> |
| أهْل السُّنْنَة | Ditulis | <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i> |

ABSTRAK

Perzinahan kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam masyarakat sipil ataupun aparatur Negara. Penyebabnya lemahnya pengetahuan agama dan hukum yang mengatur tindak pidana perzinahan terutama dalam hukum positif yang berlaku di Negara ini. Berkaitan dengan tindak pidana perzinahan, Pengadilan Negeri Banjarnegara pernah mengadili satu perkara pidana perzinahan, perkara (No.224/Pid.B/2009/PN.Bjn) yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Dalam kasus ini, terdakwa dijerat dengan pasal 284 (1) ke-1e huruf b.

Putusan hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurispudensi yang diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurispudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai yang tercantum dalam setiap putusan hakim.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, menarik untuk diteliti adalah Apakah dasar putusan dan pertimbangan hukuman yang diambil oleh hakim dalam memutus perkara pidana perzinahan di Pengadilan Negeri Banjarnegara (No.224/Pid.B/2009/PN.Bjn) sudah sesuai dengan jinayah?

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan sumber data primer adalah satu bendel arsip Putusan Hakim yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banjarnegara dan data sanksi administratif bagi PNS yang terkait tindak pidana perzinahan yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari kepustakaan seperti buku literature, ensiklopedia dan artikel yang kesemuannya berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam peneitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Analisa data dilakukan secara induktif yaitu analisa data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga apabila digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum.

Hasil penelitian bahwa dasar putusan hakim sesuai dengan hukum Islam, yaitu sebuah putusan bisa didasarkan pada nas Al-Quran, hadis, ijma', kias, atau berdasarkan pada ijtihad hakim sendiri. Meski terhadap hukuman hadnya hakim tidak memiliki wewenang untuk menambah atau mengurangi hukuman. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak begitu saja mendasarkan pada ketentuan nas sepenuhnya. Hal ini karena hakim juga memiliki wewenang untuk menggunakan hadis, ijma', kias, dan ijtihad. Terlihat dalam perkara ini hakim telah menggunakan ijtihadnya. Mengenai pertimbangan hukum, hukuman yang diberikan kepada terdakwa bila ditinjau dari obyek hukumnya dipandang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan atau kemerdekaan terdakwa berupa penjara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang agung lagi sempurna dalam segala ciptaan-Nya yang sempurna, yang dianugerahi akal budi guna mengarungi dan menjaga kehidupan ini, jelas mempunyai hajat dasar sebagai makhluk hidup untuk tetap *survive*. Sebagian dari hajat dasar itu adalah *respirasi*, *nutrisi*, *sekresi* dan *reproduksi*¹ dalam mempertahankan kehidupan ini dengan keturunan.

Dalam aktifitas reproduksi ini, berkaitan dengan kebutuhan seksual, Allah tidak hanya menciptakan organ-organnya yang sempurna dan memberikan kenikmatan karunia-Nya. Namun seiring dengan hal itu Allah SWT memberikan aturan dan batasan-batasan yang tegas dalam proses pemenuhannya, sehingga akan tercapai kualitas hidup yang lebih baik.

Hal itu dikarenakan oleh hubungan seksual merupakan hubungan yang menyenangkan dan melengkapi kehidupan manusia.² Tindakan seksualitas dalam al-Quran bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhinya adalah dengan jalan pernikahan yang sah, dan barang siapa mencari yang selain itu maka ia termasuk orang yang melampaui batas.

¹ *Respirasi* adalah aktifitas memasukan dan mengeluarkan udara melalui alat pernapasan. *Nutrisi* adalah kebutuhan mensuplai zat-zat sisi metabolisme tubuh. *Reproduksi* adalah pengembangbiakan makhluk hidup. Wildan Yatim, kamus Biologi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) hlm.34.

² Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam, Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*. Alih bahasa Ratna Maharani Utami (Yogyakarta: Alenia, 2004) hlm.19.

Masyarakat yang modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisme industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang hyperkompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjusemen* menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum, atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain.

Hukum merupakan salah satu pilar utama masyarakat. Masyarakat, dimana pun mereka berada, selalu memerlukan hukum dan Undang-Undang untuk mengatur hubungan diantara mereka. Hukum menyediakan sanksi kepada orang yang menyimpang dari aturan yang ada, baik aturan tersebut berasal dari langit (wahyu) maupun buatan manusia, karena hati nurani dan motivasi saja tidaklah cukup untuk mengatur kehidupan makhluk secara umum, memelihara keselamatan mereka, menjaga eksistensinya (baik yang bersifat materi maupun moral), dan menegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.³

Diturunkannya syariat Islam ke muka bumi tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*maslahah*) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sehingga *risalah samawiyah* terakhir yang dibawa oleh Rasul paling akhir zaman, syariat Islam haruslah selalu berdiri di atas sendi-sendi

³ Yusuf Qardhawi, *masyarakat Berbasis Syariat Islam Hukum Perekonomian*, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 14.

keagungan dan keistimewaan sehingga bisa diterapkan sepanjang masa dan mampu menyelesaikan problematika (*problem solving*) kehidupan manusia, kapan dan di mana saja dengan solusi yang adil dan benar.

Dalam kehidupan sehari-hari suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori delik pidana sering muncul dan senantiasa menghiasi nuansa intraksi sosial. Melakukan perbuatan perzinahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang benar-benar tercela dan termasuk dalam kategori dosa yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *Ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, dan kalau masih dalam ikatan pernikahan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.⁴

Sejalan dengan tujuan hukum yaitu “menolak segala bentuk kerusakan yang bakal menimpa umat manusia, mengurus dunia secara benar, baik dan adil”,⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa tujuan ancaman hukuman berat sampai mati terhadap pelaku kejahatan (hukuman yang bersifat hadd, qishas dan ta’zir

⁴ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah ,Hukum Pidana Islam*,(Pesantren Nawasea Press,2010), hlm 114.

⁵ T. M Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Fiqh Islam Mempunyai Data Elastis Lengkap, Bulat dan Tuntas*, (Jakarta : Bulan Bintang,,tt), hlm.3.

ialah “mencegah orang berbuat jahat serta mendidik pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi”.⁶ Oleh karena itu menurut pendapatnya bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan dan keadilan sosial.⁷ Apalagi jika tindak pidana perzinahan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Padahal sudah barang tentu dan masyarakat sendiri juga tahu bahwasannya Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Adapun Undang-Undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Atas dasar inilah penulis berinisiatif mengangkat, mengembangkan dan menjadikannya sebagai karya tulis yang akan meninjau persoalan sanksi hukum pidana Perzinahan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang kemudian didukung dengan penelitian di Pengadilan Negeri Banjarnegara dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dan untuk lebih terfokus dalam pembahasan selanjutnya maka penulis membatasi masalah tentang putusan hakim

⁶ Nourouzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia Pengagas dan Gagasannya*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm.100.

⁷ *Ibid*, hlm.104.

dalam tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil nomor 224/Pid.B/2009/PN.Bjn.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa dasar hukum yang dipakai hakim dalam perkara nomor 224/Pid.B/2009/PN.Bjn Pengadilan Negeri Banjarnegara ?
2. Bagaimana pertimbangan yang dipakai hakim dalam perkara nomor 224/Pid.B/2009/PN.Bjn?

C. Telaah Pustaka

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan juga untuk membedakan dengan penelitian-penelitian yang lain, maka penulis ingin mengemukakan beberapa buku atau karya ilmiah yang telah disusun oleh para peneliti atau penulis buku.

Titien sumartinah dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Sanksi Pidana Perzinaan menurut Imam Syafi'i dan Imam

Hanbali menjelaskan ukuran dan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku perzinahan, serta sedikit memberikan penjelasan tentang pengertian perzinahan.⁸

Nur Rohmah dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap perbuatan Zina dengan visum et repertum lebih mengarah kepada pembuktian adanya tindak pidana perzinahan, di dalamnya juga mengulas tentang masalah asas-asa dan tujuan hukum pidana Islam.⁹

Mahrus Ali dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kriteria Delik Perzinahan Dalam Hukum Pidana Positif lebih menekankan kepada pengertian-pengertian kriteria delik perzinahan.¹⁰

Dari sekian skripsi dan buku sudah banyak yang membahas mengenai sanksi dan macam delik perzinahan, akan tetapi belum ada satupun yang membahas tentang pandangan atau tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara perzinahan yang pelakunya melibatkan aparatur negara dalam pengertian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perkara Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No.224/Pid.B/2009). Oleh karena itu penulis perlu mengkaji secara spesifik lagi tentang perzinahan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

⁸ Titien Sumartinah, *Studi Komparasi Tentang Klasifikasi Zina dan Hukumnya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asyafi'i*, (IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 1999) hlm.7

⁹ Nur Rahmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Zina dengan Visum et Repertum*,(IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm.5

¹⁰ Mahrus Ali, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kriteria Delik Perzinahan Dalam Hukum Pidana Positif*,(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2004), hlm.6.

D. Kerangka Teori

Untuk memberikan landasan berpijak dalam penelitian ini, maka peneliti berusaha menguraikan mengenai rangkaian teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan diperoleh pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang valid.

Menurut Ahmad bahiej bahwa masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh yang aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan sosial dan nilai masyarakat. Benturan-benturan yang seringkali terjadi di masyarakat, sering menimbulkan kejadian baru seperti: pembunuhan, penganiayaan atau main hakim sendiri, dalam hal ini diperparah dengan ketidakpercayaan lagi oleh masyarakat terhadap pengadilan, karena lemahnya praktek penegakan hukum.¹¹

Tindak pidana perzinaan (*overspel*) diatur dalam KUHP pasal 284 (1) 1e. Dan 2e, yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejadian terhadap kesusilaan, ketentuan-ketentuan kejadian terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk UU dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan asusila, perilaku maupun ucapan yang menyinggung rasa asusila karena bertentangan dengan kepatutan dibidang seksual, baik ditinjau dari masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

¹¹ Ahmad Bahiej, *Tinjauan, Yuridis atas Delik Perzinaan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sosio Religia, vol.2 No.2, (Yogyakarta: linkSAS,2003), hlm.164

Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-shiddieqy hukuman bagi pelaku zina baik itu *Ghairu muhsan* atau *muhsan* sama berdasarkan surat an-Nur ayat 2 sebagai sanksi hukuman zina.

Dalam hukum pidana Islam dikenal beberapa istilah kaidah pokok:

Pertama, al-jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman *al-had* atau *at-ta'zir*.¹²

Kedua, al-jarimah az-zina, tindak pidana zina, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan yang sah tanpa disertai unsur keraguan (subhat) dalam hubungan seksual tersebut¹³, dan hukam baginya adalah dirajam bagi yang sudah menikah dan hukuman dera bagi yang belum menikah.

Ketiga, bahwa semua tindak pidana (al-jarimah) dalam hukum pidana Islam adalah delik biasa dan tidak mengenal adanya delik aduan, baik itu *al-jarimah hudud*, *al-jarimah al-qisas* dan *ad-diat* maupun *al-jarimah at-ta'zir*.

Keempat, ada kaidah yang mengatakan bahwa tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan atau orang yang meninggalkan perbuatan sebelum adanya nas yang melarang atau memerintahkan.

¹² Ensiklopedia. Hlm.806

¹³ Ibid. Hlm. 2026

Adapun teori yang digunakan dalam masalah ini dan untuk pemecahan masalah sisi substansi setiap sistem hukumnya digunakan teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori *maqasid al-syariah*.

Dari segi bahasa *maqashid al-syariat* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama didalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum. Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakekat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya.

Artinya dalam menetapkan nash dalam suatu kasus yang baru, kandungan nash harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyari'atkan hukum tersebut.

Salah satu ciri hukum Islam adalah hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak.¹⁴ Islam adalah agama yang universal artinya hukum selalu konsisten dan tetap relevan seiring dengan perkembangan zaman karena hukum Islam sendiri dilengkapi dengan seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam nash maupun sunnah.

¹⁴ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: sinar Grafika, 2007). Hlm.22.

Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁵

Ulama Malikiyyah mendefinikan zina dengan mewathinya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafiiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan zakar kedalam faraj yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu. Hanafiyah mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram bagi qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada subhat pada miliknya. Sedangkan Hanabilah berpendapat zina adalah melakukan perbuatan keji persetubuhan, baik terhadap qubul (fajri) maupun dubur.

Tujuan dari hukuman dalam Syariat Islam itu sendiri, yaitu sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.¹⁶

Di sisi lain hukum Islam harus diberlakukan secara substansial dengan tidak meninggalkan ruh syari'ah. Yusuf al-Qaradawi berkomentar, sanksi perzinaan akan efektif diberlakukan sebagaimana yang diinginkan oleh nas jika masyarakat sempurna memahami agamanya. Sebaliknya, jika masyarakat lemah

¹⁵ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.37.

¹⁶ Makhrus Munajat, *Demokrasi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004). Hlm. 39.

imannya, lingkungan tidak mendukung, seperti wanita banyak mempertontonkan kecantikannya, beredarnya film-film porno, adegan perzinaan terbuka lebar dimana-mana, kondisi seperti ini tidak efektif untuk memberlakukan hukum secara definitif.¹⁷

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim apakah sudah sesuai dengan pasal 284 KUHP
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi Hakim apakah sudah cukup adil bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam
3. Untuk mengetahui apakah terdakwa selain dikenakan sanksi pemidanaan ada juga sanksi administratif dari pejabat yang berwenang memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil

b) Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari segi teoritis maupun manfaat dari segi praktis. Dalam penelitian ini juga mencakup dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian mengenai putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 79/Pid.B/2011/Pengadilan Negeri Banjarnegara yaitu :

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Syariat Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaki,(Surabaya: Pustaka Progresif, 1983), hlm. 16.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberi masukan dan sumbangan pemikiran khususnya hukum pidana positif dan pidana islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk sekunder terhadap masalah yang sama.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.¹⁸

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya.¹⁹ Oleh karena itu guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai yang tinggi serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metodelogi penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan arahan dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti. Sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang direncanakan.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm.1.

¹⁹ Cholid Nurboko, H Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi angkasa, 2002), hlm.1.

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang akurat, baik berupa data-data primer maupun data sekunder. Data-data ini diperlukan agar skripsi ini dapat memenuhi syarat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif murni artinya apa yang dihasilkan adalah penyimpangan tidak dengan teori. Yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.²⁰

Dalam penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap putusan hakim dalam kasus perzinaan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.²¹

Pendekatan terhadap hukum yang normatif, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk

²⁰ *Ibid*, hlm.23.

²¹ *Ibid*, hlm.3.

dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkret.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap putusan hakim dalam perkara perzinahan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dimana pengetahuan atau teori tentang objek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek sudah ada untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan dan gejala-gejala lainnya.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Dari sudut sumber data, data penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang disebut data primer dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang disebut data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan, yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencapai kewajaran secara maksimal sehingga memudahkan memperoleh

²² P.Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm.91.

data secara mendalam.²³ Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap 2 (dua) hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan yaitu perzinahan.

Dalam penelitian ini bila dilihat dari sudut sumbernya menggunakan data berupa Putusan pengadilan, dimana yang dimaksud disini adalah Pengadilan Negeri Banjarnegara. Dilihat dari sumber mengikatnya penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa dalil-dalil dalam Hukum Islam dan Pasal 284 KUHP.

Karena tujuan ini membahas mengenai putusan pengadilan, maka dalam hal ini putusan tersebut merupakan data sekunder dimana data yang merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui data primer, bahan hukum sekunder (kamus hukum, ensiklopedia).

²³ Cholid Nurboko, H Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi angkasa, 2002), hlm.7.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu suatu cara menganalisa yang menghasilkan logika penalaran kualitatif.

Analisis dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi data dan studi kasus yang diteliti dan analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi. Hal ini tergantung dari sifat penelitiannya. Yaitu mengenai Putusan Pengadilan Negeri nomor: 225/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode tinjauan kasus pada penelitian ini adalah:²⁴

- a. Pemaparan singkat duduk permasalahan
- b. Bagaimana hubungan kasus dalam konteks hukum Islam
- c. Analisis dan Interpretasi aturan-aturan hukum
- d. Mengkhususkan diri pada penerapan aturan hukum pada kasus tertentu
- e. Mengevaluasi dan menimbang argumentasi dan memprediksi penyelesaiannya.

²⁴ *Ibid*, hlm.8.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, diperlukan adanya sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari skripsi ini.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini berisi pengertian perzinaan, dasar hukum tindak pidana perzinaan, pertanggungjawaban tindak pidana perzinaan menurut hukum positif dan hukum islam, tugas dan tanggungjawab pegawai negeri sipil

Bab III, dalam bab ini membahas dasar putusan hakim menerapkan sanksi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan serta sanksi administratif dari pejabat yang berwenang memberikan sanksi pada Pegawai negeri Sipil.

Bab IV pada bab ini penyusun mendeskripsikan analisis terhadap putusan dan pertimbangan hakim yang diambil oleh hakim untuk memutus perkara pidana perzinahan di Pengadilan Negeri Banjarnegara (No.224/Pid.B/2009).

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil telaah dan kajian yang penyusun lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dijadikan dasar hukum hakim dalam hukum positif pada perkara (No.224/Pid.B/2009/PN.Bjn) ini adalah pasal 284 (1) le. Dan 2e KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis. Hal ini dipandang sudah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana Islam sebagaimana pesan surat yang disampaikan khalifah Umar bin khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang waktu itu menjadi Gubernur dan kepala hakim di Basrah. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak begitu saja mendasarkan pada ketentuan nas sepenuhnya. Hal ini karena hakim juga memiliki wewenang untuk menggunakan hadis, ijma', kias, dan ijtihad. Terlihat dalam perkara ini hakim telah menggunakan ijtihadnya.
2. Pertimbangan hakim, juga telah termuat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pada perundang-undangan (*yuridis*) yaitu pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, seperti apa yang disaksikan hakim dalam persidangan, berkas perkara, mendengarkan

dakwaan dan tuntutan JPU, keterangan para saksi, barang bukti, pengakuan terdawa sendiri serta pertimbangan lainnya seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hukuman yang diberikan kepada terdakwapun bila ditinjau dari obyek hukuman tidak sejalan dengan kaidah hukum pidana Islam yaitu penjatuhan hukuman yang dikenakan terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi seorang pelaku tindak perzinahan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dan tidak dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam khususnya agar tidak serta melakukan perbuatan tersebut, telihat hukuman yang diterapkan kepada terdakwa adalah hukuman terhadap hilangnya kebebasan atau kemerdekaan terdakwa, hal ini masuk dalam jarimah ta'zir yang semestinya masuk dalam jarimah hudud yang hukumannya berupa hukuman fisik/badan dan bukan hukuman penjara.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut:

1. Hukum pidana positif perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada Perundangan yang masih belum bisa mengakomodir banyaknya kasus di masyarakat. Hal ini disebabkan hukum pidana di Indonesia belum bisa berdiri sendiri dalam membentuk sebuah perundang-undangan.

2. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka butuh pengadilan pidana yang menangani dan memutus suatu perkara secara adil dengan berlandaskan pada syari'at yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.
3. Sebagai saran terakhir, bagi pembentuk undang-undang khususnya pembentuk perundang-undangan pidana, hendaknya memasukkan nilai-nilai keislaman dalam membuat suatu peraturan hukum sebagai perwujudan sikap takwa terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya. *Wallahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen agama RI, *Al qur'an dan terjemahannya*, Semarang: PT Karya Thoha Putra, 1998

Kelompok Hadist

Muslim, *Sahih Muslim fi as-Syahri an-Nawawi*, Beirut: Darl Fikr, 1972

Kelompok Fiqh/Usul Fiqh dan Hukum

Abdelwahab Bouhdiba, *Sexsuality In Islam, Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*. Alih bahasa Ratna Maharani Utami Yogyakarta: Alenia, 2004

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan*; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam, cet.ke-1 Jakarta: Prenada Media Group, 2007),

Abdul Qadir al-Haudah, *at-Tasyri 'al-jina 'I al-islami*, Beirut: Daru al Fikr,tt,

Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas delik perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sosio Religia, vol.2 No.2, Yogyakarta: linkSAS, 2003,

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: sinar Grafika, 2007

As-Sayyid as-Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Nahbah Husain, cet. 9 Bandung: al Maarif, 1997,

As-Sayyid as-Sabiq. *Fiqh Jilid.3.*

D. Scatf Meister. Dkk, *Hukum Pidana*. J.E. Sahetapi (ed), cet.I. 1995 Yogyakarta: Liberty

Hasby As-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

- Lamintang, Delik-delik Khusus: *Tindak Pidana –Tindak Pidana melanggar Norma-norma Kesusaian dan Norma-norm Kepatutan*, Bandung, Mandur Maju, 1990
- M. Salam Madkur, *Al-Qada, Fi al-Islam*; Alih bahasa Imran AM., *Peradilan Islam* Surabaya: Bina Ilmu,
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II April, 1994,
- Mahrus Ali, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kriteria Delik Perzinahan Dalam Hukum Pidana Positif*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2004
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah ,Hukum Pidana Islam*, Pesantren Nawasea Press,2010
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. Ke- 7 Jakarta: Rineka Cipta, 1982
- Muhamad Syahrur, *Islam dan Imam*, alih bahasa M. Zaid Su'id, cet. I, Yogyakarta: 2002
- Nourouzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1997
- Nur Rahmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Zina dengan Visum et Repertum*, IAIN Sunan Kalijaga, 2001
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Bogor: Politiea, 1980
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah), cet. Ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Grema Insani, 2003
- Undang-undang No. 4 & 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, cet. Ke-1 Bandung: Fokus Media, 2004
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. Ke-1 Bandung: Refika Aditama, 2003

Yusuf al-Qaradawi, *Syariat Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaki, Surabaya: Pustaka Progresif, 1983

Yusuf Qardhawi, *masyarakat Berbasis Syariat Islam Hukum Perekonomian*, Solo: Era Intermedia, 2003

T. M Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Fiqh Islam Mempunyai Data Elastis Lengkap, Bulat dan Tuntas*, Jakarta : Bulan Bintang

Lain-lain

Cholid Nurboko, H Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian* Jakarta: Bumi angkasa, 2002

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III Jakarta: PN Balai Pustaka, 2005

Ensiklopedia, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

P.Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991

Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, 1985

Titien Sumartinah, *Studi Komparasi Tentang Klasifikasi Zina dan Hukumnya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asyafi'i*, IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 1999

DAFTAR TERJEMAH

| HAL | SURAT | TERJEMAH |
|-----|-----------------------|---|
| 20 | Al Mukminun (23): 5-7 | <p>5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,</p> <p>6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.</p> <p>7. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.</p> |
| 20 | Al Isra (17): 32 | <p>32. Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.</p> |
| 26 | Q.S An Nisa (3) : 15 | <p>15. Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.</p> |
| 27 | Q.S. An Nur (24) : 39 | <p>39. Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu Dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya</p> |
| 29 | Q.S An Nisa (4): 16 | <p>16. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.</p> |
| 29 | Q.S An Nisa (4): 15 | <p>15. Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah</p> |

| | | |
|----|----------------------|---|
| | | mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya |
| 29 | Q.S An Nur (24): 2 | 2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. |
| 62 | Q.S Al-Maidah,(5): 8 | 8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. |



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax, (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/JS/PP.00.9/490/2012
Sifat : Segera
Lamp. :-
Hal : Penelitian Skripsi

Yogyakarta, 28 September 2012

Kepada
Yth.GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Hukum dan HAM Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), bersama ini kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Julian
NIM : 08370038
Jurusan : Jinayah.Siyasah
Semester : IX
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor:224/Pid.B/2009 Mengenai Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil

Untuk mengadakan penelitian baik berupa kuesioner, wawancara dan/atau pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan);
2. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah;
3. Arsip.

Surat-surat Muiy D Akademik



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Angkatan 45 No. 9 Telp. (0286)321221 Fax. (0286)321221
W O N O S O B O

56311

SURAT KETERANGAN
No :800/1469 /BKD/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOEJARWO, S.Sos, M.Si
NIP : 196103041986071001
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonosobo

Menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD JULIAN
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Muntangsari 4/5, Kec. Purwonegoro, Kab. Banjarnegara

Telah melaksanakan penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonosobo berdasar Surat Rekomendasi Survey/Riset Kantor Kesbang Linmas Kab. Wonosobo Nomor : 070/189/IX/2012, pada bulan Oktober sampai Desember 2012.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Julian
NIM : 08370038
Semester/IPK : IX/3.07 (IPK smt.sembilan belum termasuk skripsi)
Jurusan : Jinayah Siyasah (Pidana & tata Negara Islam)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
TTL : Banjarnegara, 09 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : 1. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
 2. Menikah
Anak ke : 4 (empat) dari 4 bersaudara (Putra 3 orang, Putri 1 orang)
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Purwonegoro rt.04/V.kec.Purwanegara kab.Banjarnegara Jawa Tengah
Alamat Jogja : Sapan 524 YK
Telp/Hp : 085228487732
E-mail : muhamad_julian@yahoo.com
Nama Istri : Novi Pusparini, S.Pd.Si
Nama Anak : Nafi' Ammar Averroes
Nama Ayah : Hadi Sucipto
Nama Ibu : Siti Chamdyah
Pekerjaan Ayah : Pedagang
Pekerjaan Ibu : Pedagang
Pendidikan terakhir Ayah : S.R
Pendidikan terakhir Ibu : S.R
Alamat Orang Tua : Desa Purwonegoro rt.03/V.kec.Purwanegara kab.Banjarnegara Jawa Tengah

PENGALAMAN ORGANISASI

Nama Organisasi : GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)
Jabatan : Divisi Minat dan Bakat
Jabatan Struktural Kepemerintahan Kampus (DEMA) : Staf Menkominfo